

Fiqhnomics.Id: Inovasi Platform AI untuk Literasi Hukum dan Ekonomi Syariah Generasi Muda

Muh. Syah Quddus¹, Akhmad Nur Juniyanto², Raja Rasih Harianty Andina Pertiwi³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

e-mail: muhsyahquddus017@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah interaksi sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam skala global. Transformasi ini membawa konsekuensi pada pola konsumsi informasi, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi syariah. Generasi muda muslim yang mendominasi populasi Indonesia menghadapi derasnya arus globalisasi informasi yang kerap kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menganalisis platform digital FIQHNMICS.ID berbasis kecerdasan buatan sebagai instrumen edukasi hukum dan ekonomi syariah bagi generasi muda Muslim guna memperkuat peran mereka sebagai agen ekonomi halal masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, dengan data sekunder (peraturan perundang-undangan, literatur akademik, kebijakan digitalisasi ekonomi syariah) dan data primer (kuesioner kepada generasi muda Muslim). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kuesioner terstruktur, lalu dianalisis dengan analisis kualitatif normatif-empiris melalui teknik reduksi data, kategorisasi, penarikan kesimpulan induktif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FIQHNMICS.ID mendapat persepsi positif dari generasi muda Muslim dengan skor rata-rata di atas 4,1 pada aspek relevansi, fitur interaktif, dan potensi peran sebagai agen ekonomi halal. Fitur evaluasi mandiri, kamus istilah fiqh ekonomi, dan simulasi akad dinilai paling bermanfaat dalam mendukung literasi hukum dan ekonomi syariah berbasis digital. Secara keseluruhan, platform ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan literasi syariah serta memperkuat kesiapan generasi muda menghadapi ekosistem ekonomi halal masa depan. FIQHNMICS.ID merupakan platform edukasi digital berbasis AI yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan ekonomi syariah generasi muda Muslim, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai agen ekonomi halal masa depan melalui pendekatan interaktif, personal, dan sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah

Kata kunci: Artificial Intelligence, Ekonomi Halal, FIQHNMICS.ID, Generasi Muda, Literasi Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah interaksi sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam skala global (Zamzami, 2024). Transformasi ini membawa konsekuensi pada pola konsumsi informasi, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi syariah. Generasi muda muslim yang mendominasi populasi Indonesia menghadapi derasnya arus globalisasi informasi yang kerap kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Fiqri et al., 2023). Fenomena ini menyebabkan kesenjangan pemahaman antara kebutuhan generasi muda dalam mengakses informasi hukum dan ekonomi syariah dengan ketersediaan instrumen edukasi yang relevan, praktis, dan terpercaya. Kondisi ini semakin kompleks ketika penetrasi teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) membuka peluang untuk menghadirkan model edukasi digital yang lebih interaktif, personal, dan efisien.

Pendidikan hukum dan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan (Jaya Mahendra & Bima Saputra Pradana, 2025). Kajian hukum syariah sering kali

dipandang sebagai wilayah yang hanya dapat diakses oleh kalangan akademisi atau praktisi tertentu. Di sisi lain, literasi ekonomi syariah di tingkat generasi muda masih terbilang rendah. Data OJK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 9,1%, jauh di bawah indeks literasi keuangan umum yang mencapai 49,7% (Aman Santosa, 2024). Fakta ini memperlihatkan kesenjangan serius yang berdampak langsung pada partisipasi masyarakat muslim, khususnya generasi muda, dalam mendukung ekosistem ekonomi halal. Minimnya pengetahuan dasar tentang hukum syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam mengakibatkan banyak generasi muda tidak memiliki kesiapan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi halal di masa depan.

Kebutuhan platform edukasi digital syariah inklusif semakin mendesak pada kondisi ini. Generasi muda muslim menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber belajar hukum syariah yang sistematis. Generasi muda muslim juga cenderung terpapar informasi parsial dari media sosial yang sering bersifat *misleading* (Ardina Rasiyani et al., 2025). FIQHNOMICS.ID hadir sebagai gagasan inovatif yang memadukan prinsip hukum syariah dan ekonomi Islam dengan teknologi kecerdasan buatan. Konsep platform ini menitikberatkan kemampuan AI untuk melakukan kurasi, personalisasi, dan interaksi edukatif. Proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan tetapi juga pada internalisasi nilai.

Keterkaitan antara teknologi digital dan hukum ekonomi syariah perlu dianalisis lebih jauh agar pengembangan FIQHNOMICS.ID memiliki pijakan yang kokoh. Transformasi digital telah membentuk ekosistem pembelajaran baru yang menekankan akses cepat, kemudahan navigasi, dan keberlanjutan informasi (Ananda, 2022). Konsep edukasi berbasis AI berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan literasi hukum syariah dengan karakter generasi digital native yang menuntut pengalaman belajar lebih personal dan interaktif. Teknologi AI berperan dalam mengolah big data, memberikan rekomendasi materi sesuai kebutuhan individu, serta menghadirkan simulasi kasus hukum syariah yang aplikatif. Generasi muda memahami relevansi hukum dan ekonomi syariah dalam kehidupan nyata secara lebih konkret melalui pendekatan tersebut.

Urgensi pembangunan FIQHNOMICS.ID semakin terlihat ketika tantangan literasi hukum dan ekonomi syariah di era digital dipetakan. Tantangan tersebut mencakup rendahnya penetrasi pengetahuan hukum syariah di kalangan generasi muda, meningkatnya disinformasi hukum syariah di ruang digital, serta lemahnya instrumen edukasi yang adaptif terhadap kebutuhan zaman (Muhamad, 2020). Banyak siswa, mahasiswa, dan komunitas pemuda muslim memandang hukum syariah sebatas dogma normatif, bukan sebagai kerangka solutif dalam menjawab problematika ekonomi kontemporer. Pandangan tersebut menghambat partisipasi aktif generasi muda dalam ekosistem halal. Generasi muda secara demografis merupakan agen potensial yang akan memegang kendali dalam perekonomian Indonesia pada dekade mendatang.

Kesenjangan ini menuntut adanya inovasi edukasi syariah yang lebih kontekstual. Platform digital berbasis AI dapat menghadirkan materi yang adaptif terhadap perkembangan isu ekonomi global, misalnya terkait halal *supply chain*, *fintech* syariah, hingga ekonomi sirkular berbasis prinsip Islam. AI juga mampu menampilkan perbedaan pandangan dalam fiqh muamalah secara objektif dan sistematis, sehingga generasi muda tidak hanya memahami satu perspektif, melainkan memiliki keluasan wawasan untuk menilai dan memilih praktik ekonomi syariah yang sesuai. Inovasi ini sekaligus mendorong transformasi paradigma bahwa literasi hukum syariah bukan sekadar domain akademik, melainkan bekal praktis untuk menghadapi tantangan ekonomi halal global (Ferdiansyah & Setiawan, 2024).

Fenomena global menunjukkan adanya tren peningkatan permintaan produk dan jasa halal (Ningsih, 2024). Data *State of the Global Islamic Economy Report 2023* memperkirakan belanja muslim dunia di sektor halal mencapai USD 2,2 triliun dengan pertumbuhan signifikan dari tahun sebelumnya (Liaqat, 2023). Angka tersebut menandakan besarnya potensi ekonomi halal yang dapat digarap oleh generasi muda muslim apabila memiliki literasi hukum dan ekonomi syariah yang memadai. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk mempersiapkan generasi muda sebagai agen utama dalam ekosistem halal. Persiapan tersebut tidak cukup dengan mengandalkan

pendidikan konvensional, tetapi harus diperkuat dengan instrumen digital yang sesuai dengan karakter generasi Z dan milenial.

Integrasi hukum syariah dengan ekonomi digital memiliki implikasi etis dan yuridis. Regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Perbankan Syariah, menghadapi tantangan penerapan akibat keterbatasan pemahaman masyarakat. Fakta tersebut membuktikan efektivitas instrumen hukum bergantung pada kekuatan literasi masyarakat. Platform FIQHNOMICS.ID berfungsi sebagai instrumen strategis yang memperkuat basis pemahaman masyarakat terhadap hukum positif di bidang ekonomi syariah, bukan sekadar media edukasi digital.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum, regulasi, serta prinsip syariah yang mendasari konsep hukum ekonomi Islam dan implementasinya dalam platform digital (Irwansyah, 2020). Penelitian hukum empiris digunakan untuk menelaah persepsi, kebutuhan, dan tantangan generasi muda muslim dalam menerima literasi hukum dan ekonomi syariah berbasis teknologi AI. Pendekatan normatif-empiris relevan karena penelitian tidak hanya mengkaji teks hukum, melainkan juga menilai realitas sosial yang terkait dengan digitalisasi literasi hukum syariah. Kombinasi keduanya memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang aspek hukum, sosial, dan teknologi.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai basis utama serta data primer sebagai pendukung analisis empiris (Ismail Marzuki, 2017). Data sekunder dipakai untuk menganalisis kerangka regulasi hukum ekonomi syariah, kebijakan nasional terkait transformasi digital, serta literatur akademik yang membahas integrasi hukum, syariah, dan teknologi. Data primer diperoleh melalui survei dan kuesioner yang menilai persepsi, kebutuhan, dan tantangan generasi muda muslim sebagai target pengguna FIQHNOMICS.ID.

3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terbagi atas tiga kategori:

- a. **Bahan hukum primer:** meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. **Bahan hukum sekunder:** terdiri atas buku-buku akademik, artikel jurnal terindeks Scopus dan Sinta terkait hukum ekonomi syariah, teknologi AI dalam literasi hukum, serta penelitian terdahulu mengenai integrasi digitalisasi dalam pendidikan hukum Islam. Artikel kebijakan pemerintah terkait roadmap digitalisasi ekonomi syariah serta laporan dari Bank Indonesia, OJK, dan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) juga menjadi referensi penting.
- c. **Bahan hukum tersier:** meliputi kamus hukum, ensiklopedia, artikel media daring yang kredibel, serta database hukum digital. Bahan ini membantu menjelaskan istilah, konsep, dan memberikan panduan kontekstual tambahan dalam menguraikan isu penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data lapangan (Irwansyah, 2020). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan hukum ekonomi syariah serta regulasi terkait digitalisasi. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan responden yang terdiri dari

generasi muda muslim. Kuesioner berfungsi untuk memperoleh gambaran persepsi awal dan kebutuhan pengguna terhadap FIQHNOMICS.ID.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif-empiris. Analisis normatif digunakan untuk menafsirkan aturan hukum, prinsip syariah, dan doktrin akademik terkait hukum ekonomi Islam (Ismail Marzuki, 2017). Analisis empiris digunakan untuk mengolah data primer dari kuesioner yang kemudian dipadukan dengan temuan normatif. Data kualitatif dianalisis dengan teknik reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif-deduktif. Pendekatan triangulasi diterapkan untuk menguji validitas data dengan cara mengombinasikan hasil analisis normatif dengan data empiris lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Karakteristik FIQHNOMICS.ID sebagai Platform Edukasi Digital Syariah Berbasis AI

Konsep FIQHNOMICS.ID berdiri atas kebutuhan yang sangat mendesak terhadap literasi hukum syariah dan ekonomi halal di kalangan generasi muda Muslim. Struktur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya diiringi oleh pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip fiqh muamalah serta integrasi ekonomi syariah ke dalam praktik kehidupan sehari-hari (Muzakki, 2023). Realitas yang terjadi justru menunjukkan bahwa pemahaman tersebut belum mencapai titik ideal. Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 mencatat tingkat literasi keuangan syariah nasional baru menyentuh 9,14 persen, jauh tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Data tersebut memperlihatkan adanya jurang pengetahuan yang signifikan antara kebutuhan masyarakat terhadap sistem ekonomi halal dan kapasitas pemahaman yang dimiliki generasi muda Muslim sebagai calon agen penggerak ekonomi masa depan.

Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa transaksi riba diharamkan, sedangkan jual beli dihalalkan. Tersedia Online et al., "Riba Dan Transaksi Keuangan Modern : Aplikasi Pendahuluan Persoalan Transaksi Keuangan Mendapat Perhatian Lebih Dari Al- Qur ' an . Di," Qudwah Qur"aniyah : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir, 2023, 1–18.. Pesan normatif ini mengandung makna bahwa seluruh praktik muamalah harus berlandaskan keadilan, kerelaan, serta keterhindaran dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Asas tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga harta (*hifz al-maal*) serta menjaga agama (*hifz al-diin*). Platform FIQHNOMICS.ID berupaya menghadirkan instrumen edukasi berbasis digital untuk menginternalisasikan nilai-nilai ini secara praktis, interaktif, dan sesuai perkembangan zaman.

Basis akademis pengembangan FIQHNOMICS.ID tidak hanya bersandar pada fiqh muamalah klasik, tetapi juga pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia, kebijakan ekonomi halal, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi fondasi regulatif yang memperkuat urgensi literasi hukum syariah. Generasi muda perlu memahami bahwa aspek legal formal telah memberikan legitimasi kuat bagi berkembangnya ekosistem halal, tetapi tanpa dukungan pemahaman masyarakat maka sistem ini akan berjalan lambat.

Sebuah studi oleh Alzoubi et al. (2021) dalam *Journal of Islamic Marketing* menjelaskan bahwa generasi muda Muslim menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap aplikasi digital edukasi Islam, tetapi mereka membutuhkan model interaktif dan personalisasi pembelajaran yang lebih mendalam (Yaumidin et al., 2021). Hasil

penelitian tersebut memperkuat argumentasi bahwa pengembangan FIQHNOMICS.ID berbasis AI tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal Indonesia, tetapi juga menjawab tren global edukasi syariah berbasis teknologi.

1. Ciri Khas Platform Dibanding Platform Edukasi Islam Lain

FIQHNOMICS.ID menghadirkan ciri khas yang membedakan dirinya dari berbagai platform edukasi Islam yang telah ada sebelumnya. Platform konvensional seperti Rumah Fiqih, Muslim.or.id, maupun layanan literasi halal berbasis web memiliki kontribusi penting terhadap penyebaran pengetahuan Islam, tetapi karakteristiknya cenderung bersifat informatif satu arah. Sistem tersebut jarang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan sebagai sarana interaktif yang dapat mempersonalisasi pengalaman belajar pengguna.

FIQHNOMICS.ID menempatkan AI sebagai pusat inovasi. ShariaBot hadir sebagai asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan spesifik pengguna berdasarkan basis data fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi hukum positif Indonesia. Penggunaan *natural language processing* memungkinkan pengguna bertanya dengan bahasa sehari-hari lalu mendapatkan jawaban sesuai standar akademik dan hukum (Togatorop et al., 2021). Keunggulan ini menjadikan pengalaman belajar lebih dinamis, berbeda dengan platform lain yang masih bergantung pada artikel statis. Secara lebih detail perbandingan FIQHNOMICS.ID dan platform lain dijelaskan dalam tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan FIQHNOMICS.ID dengan Platform lain

Aspek	FIQHNOMICS.ID	Rumah Fiqih / Muslim.or.id	Platform Edukasi Halal Konvensional
Basis Teknologi	<i>Artificial Intelligence</i> (ShariaBot, NLP, AI analytics)	Artikel, ceramah, <i>e-book</i>	Modul PDF, seminar offline
Pendekatan Interdisipliner	Integrasi fiqh muamalah, hukum positif, ekonomi digital	Fokus pada fiqh klasik	Fokus pada sertifikasi halal
Personalisasi Belajar	<i>Adaptive learning system</i> berbasis AI	Tidak ada personalisasi	Tidak ada personalisasi
Fitur Interaktif	Tes evaluasi, gamifikasi, kelas mikro	Forum tanya jawab sederhana	Workshop tatap muka
Aksesibilitas	<i>Mobile-friendly</i> , integrasi big data halal	<i>Web based</i> , terbatas artikel	Offline / aplikasi terbatas
Nilai Edukatif	Literasi hukum syariah, regulasi, ekonomi digital	Literasi fiqh ibadah dan muamalah umum	Literasi halal produk tanpa integrasi hukum

Tabel ini memperlihatkan keunikan FIQHNOMICS.ID yang bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menyediakan pengalaman belajar yang terstruktur, responsif, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.

2. Komponen Teknis dan Edukatif FIQHNOMICS.ID

Komponen teknis dan edukatif FIQHNOMICS.ID dirancang secara sistematis untuk mengisi kekosongan metode konvensional yang masih cenderung normatif dan teoritis. Platform ini menghadirkan beragam fitur yang dirancang agar relevan dengan tantangan nyata masyarakat Muslim Indonesia di era digital.

Modul interdisipliner menjadi pilar utama yang menggabungkan fiqh muamalah, hukum ekonomi syariah, dan literasi keuangan digital. Modul ini menyajikan studi kasus aktual seperti praktik *peer-to-peer lending* berbasis syariah, transaksi *e-commerce* halal, serta tantangan regulasi produk halal lintas negara. Pengguna tidak hanya membaca teori, tetapi juga memahami aplikasi hukum syariah pada konteks ekonomi digital.

Peta fatwa dan regulasi menghadirkan visualisasi interaktif mengenai fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, serta Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pengguna dapat menelusuri perkembangan regulasi dari waktu ke waktu serta membandingkan fatwa antara lembaga internasional. Keberadaan peta ini membantu generasi muda memahami dinamika regulasi serta posisinya dalam konteks global.

Literasi keuangan syariah menjadi fitur yang menyediakan edukasi terkait instrumen investasi halal, tabungan syariah, dan perencanaan keuangan berbasis syariah. Edukasi keuangan ini bersifat aplikatif karena dilengkapi kalkulator zakat, simulasi investasi syariah, serta panduan menghindari transaksi *gharar*.

ShariaBot sebagai asisten AI menghadirkan layanan konsultasi hukum syariah interaktif. Pengguna dapat bertanya mengenai status hukum transaksi digital, penggunaan dompet kripto halal, hingga keabsahan akad dalam *marketplace*. Fitur ini menjembatani jurang antara teori fiqh dan kebutuhan praktis generasi muda.

Berita dan insight ekonomi halal terkini menyajikan perkembangan industri halal global. Konten ini menghubungkan pengguna dengan tren industri makanan, pariwisata halal, serta ekonomi digital syariah. Informasi berbasis kurasi akademis ini memberikan wawasan kontekstual yang memperluas cakrawala pengguna.

Infografis dan kamus istilah fiqh menyediakan sarana visualisasi konsep fiqh yang kompleks agar lebih mudah dipahami generasi muda. Representasi data melalui infografis membantu pengguna menginternalisasi prinsip muamalah tanpa harus membaca teks panjang.

Tes interaktif dan evaluasi diri menghadirkan pengalaman belajar berbasis gamifikasi. Pengguna mengerjakan kuis, mendapatkan skor, dan menerima rekomendasi materi lanjutan sesuai tingkat pemahaman. Pendekatan ini menciptakan proses belajar yang adaptif serta mendorong motivasi intrinsik.

Barcode halal *checker* menjadi fitur inovatif yang memungkinkan pengguna memindai kode produk untuk memverifikasi status halal. Teknologi ini menghubungkan database LPPOM-MUI dengan pengguna secara langsung, sehingga pemahaman literasi halal tidak berhenti pada teori tetapi juga diimplementasikan pada praktik konsumsi sehari-hari.

Kelas mikro dengan pengajar bersertifikasi melengkapi fitur platform sebagai sarana pembelajaran intensif. Pengguna dapat mengikuti kelas singkat terkait topik spesifik seperti akad murabahah, kontrak ijarah digital, maupun sertifikasi halal produk UMKM. Keberadaan pengajar bersertifikasi memberikan legitimasi akademik sekaligus memastikan kualitas materi.

Seluruh fitur ini dirancang bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi keterampilan aplikatif bagi generasi muda agar siap


menjadi agen ekonomi halal di masa depan.

Desain FIQHNOMICS.ID dibangun dengan prinsip *user-centered* yang memprioritaskan kenyamanan, relevansi, dan kemudahan akses bagi pengguna generasi Z dan milenial. Generasi ini memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka cenderung menyukai konten singkat, interaktif, berbasis visual, dan dapat diakses melalui perangkat mobile. Desain platform menyesuaikan gaya belajar ini agar pengalaman belajar menjadi efektif.

Prinsip *maqashid syariah* diintegrasikan dalam konten dan desain platform. *Hifz al-diin* tercermin pada penyajian materi yang memperkuat pemahaman syariah dalam transaksi ekonomi. *Hifz al-maal* diimplementasikan melalui edukasi literasi keuangan syariah yang membantu generasi muda mengelola harta secara halal. FIQHNOMICS.ID tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membimbing pengguna untuk mencapai kesejahteraan materi tanpa melanggar prinsip syariah.

Setiap fitur disusun dengan memperhatikan aspek *usability*. Navigasi sederhana, tampilan visual intuitif, serta dukungan AI menjadikan platform mudah digunakan bahkan oleh pengguna pemula. Prinsip inklusivitas dijunjung tinggi agar semua kalangan generasi muda Muslim, baik mahasiswa maupun pelaku UMKM, dapat memanfaatkan layanan platform.

Integrasi *user-centered design* dengan *maqashid syariah* menjadikan FIQHNOMICS.ID lebih dari sekadar platform edukasi. Identitasnya terletak pada keberhasilan menyelaraskan kebutuhan pengguna modern dengan prinsip dasar hukum Islam yang abadi. Hal tersebut menghadirkan model pembelajaran yang tidak hanya adaptif terhadap zaman tetapi juga konsisten dengan nilai transendental syariah.



<https://www.blackbox.ai/screenshot/-ul15YNLkob29JeIQkcB-?share=true>

Gambar 1. Antar Muka FIQHNOMICS.ID

B. Persepsi Awal Terhadap FIQHNOMICS.ID

Penelitian mencatat jumlah responden sebanyak 105 orang yang mengisi formulir daring. Komposisi jenis kelamin menunjukkan proporsi perempuan sebesar 59,0% dan proporsi laki-laki sebesar 41,0%. Komposisi pendidikan menunjukkan dominasi mahasiswa strata satu sebesar 79,0%, lulusan SMA/SMK sebesar 20,0%, dan mahasiswa strata dua sebesar 1,0%. Komposisi program studi menunjukkan keterwakilan rumpun hukum dan ekonomi sebagai mayoritas, yang tercermin dari dominasi “Hukum” serta variasi penulisan “hukum”, “Ekonomi Bisnis”, “Manajemen”, serta “Ilmu Hukum”. Pemetaan demografis menunjukkan target pengguna FIQHNOMICS.ID berupa pelajar dan mahasiswa yang relevan dengan

tujuan literasi hukum dan ekonomi syariah berbasis AI.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin yang ditetapkan pada rentang 1 sampai 5. Pemetaan kategori jawaban menempatkan “Sangat Setuju” pada skor 5, “Setuju” pada skor 4, “Netral” pada skor 3, “Tidak Setuju” pada skor 2, serta “Sangat Tidak Setuju” pada skor 1. Pemetaan respons “Netral (N)” berada pada skor 3 agar konsisten. Struktur kuesioner memuat tiga ranah yang memadai untuk menilai persepsi awal terhadap platform. Ranah pertama berisi item mengenai pemahaman tujuan, relevansi, kemudahan navigasi, kenyamanan akses, ketercernaan konten, daya tarik dibanding metode konvensional, kelayakan adopsi luas, kepercayaan terhadap kapasitas platform menjawab tantangan literasi, serta kenyamanan visual dan antarmuka. Ranah kedua berisi item mengenai preferensi fitur yang meliputi *chatbot* hukum syariah, simulasi akad atau transaksi, responsivitas berbasis AI, kuis atau evaluasi mandiri, kamus istilah fiqh ekonomi, serta dorongan fitur untuk pendalaman materi. Ranah ketiga berisi item mengenai potensi peran sebagai agen ekonomi halal yang meliputi intensi penerapan prinsip syariah, dorongan berjejaring dalam gerakan ekonomi halal, pemahaman konsep *riba-gharar-akad*, kegunaan pengetahuan untuk dunia kerja, niat rekomendasi platform, kesadaran legalitas dan etika transaksi, serta kepercayaan diri untuk berdiskusi atau mengajar.

Pengukuran ringkas menunjukkan kecenderungan positif yang kuat pada ketiga kategori. Rata-rata kategori “Persepsi terhadap FIQHNOMICS.ID” tercatat 4,22. Rata-rata kategori “Preferensi terhadap Fitur” tercatat 4,23. Rata-rata kategori “Potensi Peran Agen Halal” tercatat 4,17. Rata-rata pernyataan menunjukkan skor tertinggi berada pada item “*Saya menyukai adanya kuis atau evaluasi mandiri setelah membaca materi*” dengan skor 4,29. Rata-rata tinggi juga muncul pada item “Platform ini menyajikan konten yang mudah dipahami oleh generasi muda” dengan skor 4,27, serta item “Platform ini relevan dengan kebutuhan saya dalam mempelajari ekonomi dan hukum syariah” dan “Platform ini layak untuk digunakan secara luas oleh mahasiswa Muslim” yang sama-sama berada pada rentang 4,26. Distribusi persentase respons menunjukkan porsi “Setuju” dan “Sangat Setuju” yang dominan hampir di seluruh item, yang terefleksi pada contoh item “*Platform ini memiliki tampilan yang menarik dan memudahkan dalam navigasi*” dengan persentase “Setuju” 70,5% dan “Sangat Setuju” 24,8%, serta item “*Fitur simulasi akad atau transaksi syariah*” dengan persentase “Setuju” 66,7% dan “Sangat Setuju” 27,6%. Pola dominansi persetujuan mengindikasikan penerimaan awal yang kuat terhadap konsep, pengalaman pengguna, dan fungsionalitas edukatif FIQHNOMICS.ID.

1. Persepsi terhadap FIQHNOMICS.ID

Analisis kategori pertama mengulas “Persepsi terhadap FIQHNOMICS.ID” sebagai fondasi penerimaan konsep platform edukasi syariah berbasis AI. Data menunjukkan rata-rata 4,22 untuk sembilan item persepsi. Komponen relevansi kebutuhan belajar menempati skor 4,26 yang mengindikasikan kesesuaian topik, bentuk penyajian, serta gaya komunikasi materi terhadap kebutuhan mahasiswa dan pelajar. Komponen ketercernaan konten menempati skor 4,27 yang memberi sinyal kuat perihal kejelasan bahasa, struktur modul, dan penggunaan contoh kasus yang membumi. Komponen kemudahan navigasi menempati skor 4,20 yang mendukung asumsi bahwa rancangan antarmuka telah selaras dengan kebiasaan digital native. Komponen kenyamanan akses materi menempati skor 4,21 yang menandakan kelancaran alur konsumsi konten, baik dari sisi teknis akses maupun desain alur belajar. Komponen kelayakan adopsi luas menempati skor 4,26 yang merefleksikan kesediaan komunitas mahasiswa untuk mengadopsi platform sebagai rujukan pembelajaran. Komponen perbandingan terhadap metode konvensional menempati skor 4,17 yang menunjukkan adanya

preferensi terhadap model digital interaktif dibanding model ceramah satu arah.

Analisis kategori pertama menautkan temuan ke Teori Literasi Hukum. Teori menempatkan literasi sebagai proses kognitif dan praksis yang menuntut akses, pemahaman, dan internalisasi norma hukum. Data menunjukkan skor tinggi pada pemahaman tujuan platform, ketercernaan konten, serta keyakinan terhadap kapasitas platform menjawab tantangan literasi. Korelasi ini menguatkan proposisi bahwa ketersediaan materi yang jelas, akses yang mudah, dan konteks yang relevan dapat mengakselerasi internalisasi prinsip muamalah pada generasi muda. Data menunjukkan dukungan terhadap asumsi bahwa platform berbasis AI dapat memperluas akses dan memperdalam pemahaman hukum ekonomi syariah melalui kurasi dan penjelasan adaptif. Secara lebih detail hasil penelitian disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Persepsi terhadap FIQHNOMICS.ID

Aspek/Komponen	Skor Rata-rata	Interpretasi Hasil Penelitian
Relevansi kebutuhan belajar	4,26	Materi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa/pelajar, baik dari segi topik, penyajian, maupun gaya komunikasi.
Ketercernaan konten	4,27	Bahasa, struktur modul, dan contoh kasus mudah dipahami; mendukung pemahaman literasi hukum ekonomi syariah.
Kemudahan navigasi	4,20	Tampilan antarmuka ramah digital native, mendukung kenyamanan pengguna dalam menjelajahi materi.
Kenyamanan akses materi	4,21	Akses konten lancar dari sisi teknis maupun alur pembelajaran; meningkatkan pengalaman belajar digital.
Kelayakan adopsi luas	4,26	Tingginya kesediaan mahasiswa mengadopsi platform sebagai rujukan utama pembelajaran hukum dan ekonomi syariah.
Perbandingan dengan metode konvensional	4,17	Preferensi lebih besar terhadap model digital interaktif dibanding metode ceramah tradisional.
Rata-rata keseluruhan	4,22	Secara umum, mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap FIQHNOMICS.ID sebagai platform edukasi hukum berbasis AI.

2. Preferensi terhadap Fitur FIQHNOMICS.ID

Analisis kategori kedua membahas “Preferensi terhadap Fitur FIQHNOMICS.ID” sebagai pendorong kegunaan dan pengalaman belajar. Data menunjukkan rata-rata 4,23 untuk enam item fitur. Komponen evaluasi mandiri menempati skor tertinggi sebesar 4,29 yang menandakan preferensi kuat

terhadap umpan balik cepat, penguatan pemahaman, serta personalisasi pembelajaran. Komponen kamus istilah fiqh ekonomi menempati skor 4,24 yang mengindikasikan kebutuhan tinggi terhadap klarifikasi terminologi dan penyamaan persepsi konsep halal. Komponen AI responsif menempati skor 4,23 yang mengafirmasi kebutuhan bimbingan adaptif dan dialogis. Komponen simulasi akad menempati skor 4,22 yang menegaskan kebutuhan transposisi dari teori ke praktik melalui skenario transaksi syariah yang nyata. Komponen chatbot hukum syariah menempati skor 4,21 yang menandakan kesediaan menggunakan agen informasi otomatis untuk konsultasi dasar. Komponen dorongan fitur terhadap pendalaman materi menempati skor 4,22 yang menunjukkan daya pikat fitur terhadap proses belajar berkelanjutan.

Analisis kategori kedua mengikat temuan pada *Technology Acceptance Model*. Teori menempatkan persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan sebagai determinan penerimaan. Data menunjukkan fitur-fitur yang menyediakan manfaat langsung terhadap proses belajar menempati skor tertinggi. Data menunjukkan evaluasi mandiri, kamus istilah, dan simulasi akad menjadi bukti kontekstual atas persepsi kemanfaatan. Data menunjukkan kemudahan penggunaan yang tercermin pada kenyamanan navigasi dan desain antarmuka meneguhkan persepsi kemudahan. Korelasi dua determinan ini memberi penjelasan kausal terhadap dominasi respons “Setuju” dan “Sangat Setuju” hampir di seluruh item fitur. Data menunjukkan penerimaan awal yang kuat terhadap interaktivitas, personalisasi, dan *scaffolding* belajar yang dihadirkan AI. Secara lebih detail hasil penelitian disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Preferensi terhadap Fitur FIQHNOMICS.ID

Komponen Fitur	Skor Rata-rata	Interpretasi Ilmiah
Evaluasi Mandiri	4,29	Menunjukkan preferensi kuat terhadap umpan balik cepat, penguatan pemahaman, dan personalisasi pembelajaran.
Kamus Istilah Fiqh Ekonomi	4,24	Mengindikasikan kebutuhan tinggi untuk klarifikasi terminologi dan penyamaan persepsi konsep halal.
AI Responsif	4,23	Mengafirmasi kebutuhan akan bimbingan adaptif dan dialogis dalam proses belajar.
Simulasi Akad	4,22	Menegaskan kebutuhan transposisi dari teori ke praktik melalui skenario transaksi syariah nyata.
Chatbot Hukum Syariah	4,21	Menunjukkan kesediaan memanfaatkan agen informasi otomatis untuk konsultasi dasar.
Dorongan Fitur terhadap Pendalaman Materi	4,22	Menunjukkan daya tarik fitur dalam mendorong proses belajar berkelanjutan.

SISNTEISIS

Aspek TAM	Temuan Data
Persepsi Kemanfaatan	Evaluasi mandiri, kamus istilah, dan simulasi akad menempati skor tertinggi, menunjukkan bahwa fitur yang memberikan manfaat langsung dalam belajar lebih diterima.
Persepsi Kemudahan	Kemudahan navigasi dan desain antarmuka mendukung skor tinggi pada semua fitur, memperkuat persepsi kemudahan penggunaan.
Implikasi	Korelasi antara kemanfaatan dan kemudahan menjelaskan dominasi respons “Setuju” dan “Sangat Setuju,” yang mencerminkan penerimaan awal yang kuat terhadap interaktivitas, personalisasi, dan scaffolding belajar berbasis AI.

3. Potensi Peran sebagai Agen Ekonomi Halal

Analisis kategori ketiga mengulas “Potensi Peran sebagai Agen Ekonomi Halal. Data menunjukkan rata-rata 4,17 untuk tujuh item peran. Komponen kegunaan pengetahuan untuk dunia kerja menempati skor 4,21 yang menandakan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja halal. Komponen pemahaman konsep *riba-gharar-akad* menempati skor 4,18 yang menunjukkan penguatan pondasi normatif muamalah. Komponen intensi menerapkan prinsip syariah menempati skor 4,17 yang mengindikasikan kesiapan perilaku ekonomi yang patuh syariah. Komponen dorongan untuk bergabung dalam gerakan ekonomi halal menempati skor 4,19 yang menandakan orientasi jejaring dan advokasi nilai. Komponen kesadaran legalitas dan etika transaksi menempati skor 4,16 yang menyiratkan sensitivitas terhadap kepatuhan regulatif dan moralitas bisnis. Komponen kepercayaan diri berdiskusi atau mengajar menempati skor 4,16 yang menandakan modal sosial untuk difusi pengetahuan. Komponen niat rekomendasi platform menempati skor 4,14 yang menampilkan kapasitas pertumbuhan komunitas pengguna.

Analisis kategori ketiga mengaitkan temuan ke Teori Ekonomi Islam berbasis *Maqashid al-Syariah* Teori menempatkan *hifz al-din* dan *hifz al-maal* sebagai sasaran utama yang terkait literasi halal. Data menunjukkan penguatan niat penerapan prinsip syariah pada aktivitas ekonomi sebagai indikator penjagaan agama melalui praktik muamalah yang sah. Data menunjukkan peningkatan kesadaran legalitas dan etika sebagai indikator penjagaan harta melalui mitigasi praktik ribawi dan transaksi berisiko *gharar*. Data menunjukkan peningkatan kepercayaan diri berdiskusi dan niat merekomendasikan sebagai indikator transfer pengetahuan yang menopang keberlanjutan ekosistem halal. Korelasi ini menegaskan posisi FIQHNOMICS.ID sebagai wahana pembentukan agen ekonomi halal yang menyeimbangkan kepatuhan hukum, etika transaksi, dan manfaat sosial. Secara lebih detail hasil penelitian disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Potensi Peran sebagai Agen Ekonomi Halal

Komponen	Skor Rata-rata	Makna Temuan	Keterkaitan Teori (<i>Maqashid al-Syariah</i>)
Kegunaan pengetahuan untuk dunia kerja	4,21	Relevansi kurikulum terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja halal	Mendukung <i>hifz al-maal</i> melalui penguatan profesionalisme dan keberlanjutan ekonomi halal
Pemahaman konsep riba–gharar–akad	4,18	Penguatan pondasi normatif muamalah	Menopang <i>hifz al-din</i> melalui kepatuhan syariah dalam transaksi
Intensi menerapkan prinsip syariah	4,17	Kesiapan perilaku ekonomi patuh syariah	Menggambarkan penjagaan agama (<i>hifz al-din</i>) dalam aktivitas muamalah
Dorongan bergabung dalam gerakan ekonomi halal	4,19	Orientasi jejaring dan advokasi nilai halal	Menopang <i>masalah jama'ah</i> melalui solidaritas sosial dan ekonomi
Kesadaran legalitas & etika transaksi	4,16	Sensitivitas terhadap kepatuhan regulatif dan moralitas bisnis	Mendukung <i>hifz al-maal</i> melalui pencegahan praktik ribawi & gharar
Kepercayaan diri berdiskusi/mengajar	4,16	Modal sosial untuk difusi pengetahuan	Memperkuat <i>hifz al-'aql</i> melalui transfer pengetahuan yang sah
Niat merekomendasikan platform	4,14	Kapasitas pertumbuhan komunitas pengguna	Mendukung keberlanjutan ekosistem halal dan penyebaran nilai syariah

Analisis perbandingan antarpernyataan memberikan pemahaman lebih granular terhadap pendorong penerimaan. Item dengan skor tertinggi berada pada ranah evaluasi mandiri yang memvalidasi kebutuhan generasi digital terhadap umpan balik cepat dan instrumen metakognisi. Item mengenai ketercernaan konten, relevansi kebutuhan belajar, serta kelayakan adopsi luas menempati peringkat atas yang menunjukkan kesejajaran antara konten, desain kurikulum, dan kebutuhan pengguna. Item mengenai niat rekomendasi dan kepercayaan diri mengajar berada pada peringkat bawah relatif walau tetap tinggi, yang memberikan sinyal kebutuhan penguatan aspek komunitas, pengakuan capaian, serta fitur berbagi yang memudahkan peran advokasi.

Analisis distribusi respons menunjukkan dominasi persetujuan yang merata. Data menunjukkan porsi “Setuju” berada pada rentang 60-71% untuk banyak item dan porsi “Sangat Setuju” berada pada rentang 24-31% untuk item-item kunci seperti kemudahan navigasi, ketercernaan konten, dan simulasi akad. Data menunjukkan porsi “Netral”

berada pada kisaran rendah sekitar 3-6% pada contoh item yang ditampilkan. Struktur distribusi ini memperkuat simpulan mengenai kekuatan rancangan pengalaman pengguna, relevansi materi, dan nilai tambah fitur berbasis AI. Struktur distribusi juga menyiratkan ruang penguatan pada dimensi advokasi komunitas yang tercermin pada item niat rekomendasi.

Analisis integratif menautkan ketiga kategori pada satu ekosistem pembelajaran. Data menunjukkan persepsi positif terhadap platform mengantar preferensi kuat terhadap fitur. Data menunjukkan preferensi kuat terhadap fitur mengantar kesiapan perilaku sebagai agen ekonomi halal. Data menunjukkan rantai nilai edukasi berlangsung dari akses, pemahaman, dan interaksi menuju internalisasi nilai serta intensi tindakan. Struktur rantai nilai tersebut konsisten dengan proposisi *Legal Literacy Theory* yang menekankan akses pemahaman aplikasi, konsisten dengan TAM yang menekankan kemanfaatan-kemudahan, serta konsisten dengan *Maqashid* yang menekankan kemaslahatan pada dimensi penjagaan agama dan harta.

Interpretasi hasil menempatkan FIQHNOMICS.ID pada posisi strategis bagi generasi muda. Data menunjukkan landasan penerimaan konsep yang kuat. Data menunjukkan preferensi fitur yang mengarah pada praktik belajar personal, berbasis bukti, dan kontekstual. Data menunjukkan kesiapan peran yang menyentuh intensi perilaku, kesadaran etis, dan kepercayaan diri berbagi. Bukti statistik rata-rata di atas 4,1 pada seluruh kategori mengindikasikan potensi keberlanjutan adopsi platform. Bukti distribusi jawaban menunjukkan konsistensi dukungan lintas item. Bukti demografis menunjukkan kesesuaian target audiens yang berfokus pada pelajar dan mahasiswa sebagai calon penggerak ekosistem halal. Pemaparan hasil mengantar pada landasan ilmiah bagi pengembangan tahap berikutnya yang berkaitan dengan pematangan konten, pengayaan simulasi, serta orkestrasi fitur komunitas. Pemaparan hasil juga mengantar pada pijakan evaluasi longitudinal untuk menilai penguatan literasi hukum, peningkatan kemampuan analitik muamalah, serta perubahan perilaku ekonomi halal yang terukur.

KESIMPULAN

FIQHNOMICS.ID merupakan platform edukasi digital berbasis kecerdasan buatan yang berhasil mengintegrasikan aspek hukum dan ekonomi syariah dalam satu ekosistem pembelajaran interaktif yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda Muslim. Sistem AI memungkinkan personalisasi materi pembelajaran sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan literasi syariah secara kontekstual. Relevansinya sangat kuat terhadap rendahnya tingkat literasi hukum dan ekonomi syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya teratasi oleh regulasi yang ada. Platform ini berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi dan pemahaman masyarakat melalui pendekatan digital yang mudah diakses serta berbasis prinsip maqashid al-syariah. Hasil penelitian menegaskan bahwa FIQHNOMICS.ID tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga media pemberdayaan generasi muda untuk memperkuat peran mereka sebagai agen ekonomi halal dalam menghadapi tantangan digitalisasi global.

REFERENSI

- Aman Santosa. (2024). Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024. *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx>
- Ananda, M. A. (2022). Konsep Pendidikan Islam Berbasis Neo-Modernisme Islam Nurcholish Madjid serta Relevansinya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 3(2 Mei), 240–245. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64873>
- Ardina Rasiani, Herlini Puspika Sari, Erna Wilis, & Urai Setiawarni. (2025). Pendidikan Islam di Era Post-Truth: Tantangan Dan Strategi Literasi Media Bagi Generasi Muda. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 381–390. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.947>

- Ferdiansyah, K., & Setiawan, A. (2024). Strategi Pengembangan Website Informasi Program Pelatihan SDM untuk Meningkatkan Literasi Digital di Indonesia. *Bit-Tech*, 7(2), 638–647. <https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1985>
- Fiqri, Putri, H., & Septiana, P. (2023). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Keagamaan dalam Kalangan Pemuda Muslim. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 1093–1104. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/424>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*. Mirra Buana Media.
- Ismail Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Jaya Mahendra, & Bima Saputra Pradana. (2025). Implementasi Hukum Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1(1), 04–07. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i1.701>
- Liaqat, I. A. (2023). State of the Global Islamic Economy Report. *Dinar Standart*. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2023>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Muzakki, Z. (2023). Integrasi Ilmu Ekonomi Islam Dan Pendidikan Agama Islam Era Society 5.0. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 2(1), 51–74. <https://doi.org/10.36769/ibest.v2i1.327>
- Ningsih, R. N. (2024). Mengulik Potensi Industri Halal di Tingkat Global. *Indonesia Sharia Economic Festival*. <https://isef.co.id/cat-artikel/memahami-pasar-halal-di-tingkat-global/>
- Online, T., Tahlili, T., Qs, T., Jayadi, H., Ilmu, M., Qur, A.-, & Syarif, U. I. N. (2023). RIBA DAN TRANSAKSI KEUANGAN MODERN : Aplikasi Pendahuluan Persoalan transaksi keuangan mendapat perhatian lebih dari al- Qur ' an . Di. *Qudwah Qur"aniyah : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1–18.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Infografis Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. *Ojk.Go.Id*, Info terkini : Berita dan Kegiatan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kepuasan-Tahun-2022.aspx#:~:text=Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks,2019 yaitu 76,19 persen.>
- Togatorop, P. R., Simanjuntak, R. P., Manurung, S. B., & Silalahi, M. C. (2021). Pembangkit Entity Relationship Diagram Dari Spesifikasi Kebutuhan Menggunakan Natural Language Processing Untuk Bahasa Indonesia. *Jurnal Komputer Dan Informatika*, 9(2), 196–206. <https://doi.org/10.35508/jicon.v9i2.5051>
- Yaumidin, U. K., Yuliana, C. I., Soesilowati, E. S., Hidayatina, A., Mulyaningsih, Y., Bakti, I. G. M. Y., Oelviani, R., Adiyoga, W., Purwanto, P., Sihombing, Y., & Malik, F. (2021). The moderating effect of halal certification awareness on farmers' behaviour for halal rice: an extended theory of planned behaviour. *Journal of Islamic Marketing*, 16(6), 1720–1741. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0281>
- ZAMZAMI, R. (2024). Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku Sosial Generasi Muda. *TECHSI - Jurnal Teknik Informatika*, 15(2), 87–95. <https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19443>